

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN KHITBAH

(Studi Kasus Di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung

Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

EVI NANDRINI

NIM.101180046

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP. 197305112003121001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN KHITBAH

(Studi Kasus Di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung

Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

EVI NANDRINI

NIM.101180046

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP. 197305112003121001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

P O N O R O G O

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Evi Nandri

NIM : 101180046

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI DESA RINGINPUTIH KECAMATAN
SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO)

Telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji skripsi.

Ponorogo, 5 Agustus 2022



Mengetahui,
Pembimbing



Udin Safala, M.H.I.
NIP. 197305112003121001

Dipindai dengan CamScanner





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Evi Nandrini
NIM : 101180046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah




Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 September 2022

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 03 Oktober 2022

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
Penguji I : Martha Eri Safira, M.H. ()
Penguji II : Udin Safala, M.H.I ()

Ponorogo, 03 Oktober 2022
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Evi Nandrini

NIM : 101180046

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN (STUDI KASUS DI DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO)

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapaun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,


METERAI TEMPEL
Evi Nandrini
790AJX921886757
101180046

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Nandrini
NIM : 101180046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi atau pemindahan tulisan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Ponorogo, 10 Agustus 2022



Evi Nandrini

101180046

ABSTRAK

Nandrini, Evi, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah Studi Kasus di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.

Kata Kunci/ Keywords : Khitbah, Pembatalan, Hukum Islam

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau melalui perantara seseorang yang dipercayai. Dengan seiring berjalannya hubungan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi keraguan. Keraguan sebelum menikah bukanlah sebuah pertanda harus membatalkan pernikahan tersebut. Keraguan yang terjadi sebelum melangsungkan pernikahan adalah hal yang umum namun tidak wajar, akibat dari keraguan tersebut dapat terjadinya pembatalan khitbah. Pembatalan khitbah berakibat pada barang yang telah diberikan tersebut, karena pada dasarnya barang tersebut bukan mahar sehingga tidak wajib diberikan ketika khitbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana alasan dan akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan pembatalan khitbah di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akibat pembatalan khitbah di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo?

Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan pembatalan khitbah dari salah satu pihak dalam hukum Islam diperbolehkan, karena alasan tersebut telah dipertimbangkan matang-matang dan dikhawatirkan apabila terjadi pernikahan akan membawa kemafsadatan. Sedangkan akibat pembatalan khitbah berpengaruh pada barang seserahan, dimana menurut madzhab Syafi'i disamakan dengan hibah yaitu pihak yang memberikan hibah berhak menarik kembali apabila terjadi pembatalan pernikahan, kecuali terdapat uzur seperti barang makanan dan minuman telah habis karena digunakan atau rusak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not de
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Kehadiran Peneliti.....	14
3. Lokasi Penelitian	15
4. Data dan Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data	17
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITBAH.....	21
1.	Pengertian Khitbah.....	21
2.	Dasar Hukum Khitbah	24
3.	Hantaran dalam Khitbah	29
4.	Pembatalan Khitbah	32
5.	Akibat Pembatalan Khitbah	36
BAB III	GAMBARAN UMUM DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO.....	43
A.	Profil Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	43
1.	Letak Geografis	43
2.	Keadaan Masyarakat Desa Ringinputih	45
B.	Alasan Pembatalan Khitbah di Desa Ringinputih	48
C.	Akibat Pembatalan Khitbah di Desa Ringinputih.....	50
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP.....	55
	PEMBATALAN KHITBAH	55
A.	Analisis Terhadap Alasan Pembatalan Khitbah di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.....	55
B.	Analisis Terhadap Akibat Pembatalan Khitbah	55
BAB V	PENUTUP.....	61
A.	Kesimpulan.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian khitbah menurut ulama fikih adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarkan berita pertunangan ini.¹ Khitbah atau pinangan adalah tahap awal melangsungkan perkawinan. Menurut

Rahmat Hakim (2000:47-51), meminang atau khitbah memiliki arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan.² Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari jodoh, tetapi dapat pula oleh perantara yang dipercaya, dapat dilakukan dengan sindiran (*kinayah*) atau dapat pula dengan terang-terangan (*sarih*).³ Saling mengenal pribadi dan identitas sesuai dengan langkah yang ditetapkan syara.

Para ulama' berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.⁴

¹ Abi Yahya Zakaria Al Anshori, *Hasyiyah Syarqowi*, terj. (Beirut: Dar al Fikr), 243.

² Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 146.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 63.

⁴ MZ Afani, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/>, (diakses pada tanggal 5 Maret 2022, jam 23.06).

Berkaitan dengan bolehnya melihat wanita yang dipinang biasanya dilakukan pada saat acara pertunangan, yaitu dengan melihat wajah, telapak tangan dan telapak kaki calon pengantin perempuan. Masyarakat memiliki kebiasaan pada pelaksanaan khitbah, yaitu calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti harta perhiasan, uang, bahkan hasil pertanian seperti padi, gandum serta buah-buahan kepada mempelai perempuan, sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kejejang pernikahan dalam adat Jawa disebut *paningset*.

Menurut pendapat ahli bahwa pemberian tersebut harus dibedakan dengan mahar, pemberian ini termasuk kedalam pengertian hadiah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian ini berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.⁵ Akibat hukum peminangan tersebut belum menimbulkan kepemilikan secara mutlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam peminangan hanya sebagai hadiah dan bukan merupakan mahar. Oleh karena itu, keduanya masih dianggap *ajnabiyyah* (orang asing) dan kebolehan melihat calonpun terbatas pada saat sebelum atau sesudah meminang, bukan setiap dikehendaki.⁶

Peminangan dilakukan sebagai pendahuluan sebelum dilaksanakannya akad nikah, akan tetapi memiliki akibat yang ditimbulkan jika pinangan tersebut dibatalkan. Tidak dapat dipungkiri apabila terjadi pembatalan yang dilakukan pihak laki-laki atau wanita ataupun kedua-

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 65.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 49.

duanya, kemudian membatalkan pertunangan dan rencana pernikahannya dengan alasan masing-masing. Dikalangan ulama fiqih banyak terjadi perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya meminta kembali hadiah yang ia berikan saat peminangan jika putus di tengah jalan dan tidak dilanjutkan ke tahap pernikahan.

Maka dari itu adat pemiangan ini ada yang sukses sampai ke jenjang perkawinan, namun ada juga yang kandas ditengah jalan tanpa membuahkan hasil yang mereka idam-idamkan, dan tak jarang juga menimbulkan sengketa antar keluarga, pandangan miring masyarakat dan bahkan menjadi ajang percorengan martabat.

Di Kabupaten Ponorogo tradisi lamaran pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, beberapa daerah Jawa Timur seperti halnya yang terjadi pada Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan pra-survey pada 16 April 2022 telah terhitung 6 kali acara peminangan di tahun 2021, peneliti menemukan fakta sebagai berikut:

1. Khitbah yang terjadi di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
2. Berdasarkan praktiknya khitbah dilangsungkan dengan adat jawa yaitu pihak laki-laki datang dengan membawa hantaran yang berupa

perhiasan, berbagai jenis makanan. Kemudian pihak perempuan menyajikan makanan yang akan disuguhkan.

3. Pihak laki-laki memberikan cincin kepada pihak perempuan sebagai panjer. Cincin yang diberikan adalah sebagai tanda pengikat dan bukti keseriusan pihak laki-laki.⁷

Selain itu peneliti juga mencari informasi dari Bapak Yanto selaku tokoh masyarakat yang berada di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, tentang pelaksanaan khitbah dan pembatalannya, yaitu dalam acara khitbah atau peminangan dilakukan dengan sederhana yaitu dengan tukar cincin dan adapula yang hanya memberikan atau menyerahkan cincin kepada pihak perempuan. Peminangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan.⁸

Dari enam pelaksanaan khitbah di Desa Ringinputih tersebut terdapat dua pembatalan khitbah, yang pertama dilakukan oleh pihak laki-laki asal Madura yang meminang perempuan di Desa Ringinputih, kedua pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak perempuan yang terjadi di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti ingin membahas tentang kasus pembatalan khitbah.⁹

⁷ Pra-survei di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 16 Maret 2022

⁸ Yanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2022.

⁹ Ibid

Peneliti menemukan permasalahan dalam hal pembatalan khitbah dari dua kasus yang terjadi di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yaitu dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Pembatalan khitbah dari pihak laki-laki, pada tanggal 24 Oktober 2020 terjadi pelaksanaan khitbah, pihak laki-laki berasal dari Madura mendatangi dan melamar pihak perempuan yang ada di Ponorogo. Menurut Ibu Surip setelah pertunangan tersebut berjalan selama 6 bulan terdapat masalah diantara keduanya, kemudian pihak laki-laki membatalkan hubungan mereka dengan alasan keluarga perempuan kurang memiliki harta yang banyak (kaya).¹⁰
2. Pembatalan khitbah dari pihak perempuan, pada tanggal 31 Juli 2021 terjadi pelaksanaan khitbah yang dilakukan oleh warga Desa Ringinputih. Setelah hubungan tersebut berjalan hanya 4 bulan terjadi permasalahan yaitu, dari pihak laki-laki terus menanyakan kejelasan hubungan mereka dan meminta pernikahan diajukan, terkesan buru-buru dan semakin mendesak. Padahal tanggal pernikahan mereka telah ditentukan saat acara peminangan. Menurut keterangan Ibu Jiatun selaku kakak pihak perempuan, desakan-desakan dari keluarga pihak laki-laki membuat perempuan ini tidak nyaman, merasa

¹⁰ Surip, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 September 2022.

tertekan dan pada akhirnya pihak perempuan memutuskan hubungan pertunangan mereka.¹¹

Akibat dari peristiwa tersebut bahwa status hantaran yaitu berupa cincin, buah-buahan, dan makanan telah menjadi milik perempuan karena dianggap sebagai hadiah dari pihak keluarga laki-laki. Berdasarkan pengertian istilah, hadiah adalah pemberian sesuatu benda tanpa mengharap imbalan yang diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam khitbah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹² Namun pada kenyataannya setelah terjadi pembatalan khitbah secara sepihak oleh pihak perempuan, pihak laki-laki meminta cincin yang telah diberikan dan meminta keluarga perempuan untuk minta maaf kepada keluarga laki-laki.

Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN KHITBAH Studi Kasus Di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

¹¹ Jiatun *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 September 2022.

¹² Abudulrrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 156.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan pembatalan khitbah di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akibat pembatalan khitbah di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ini yaitu untuk menjawab pertanyaan dari apa yang telah dirumuskan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan pembatalan khitbah di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akibat pembatalan khitbah.

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penulis maka, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya teori yang menyokong ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait dengan Khitbah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi terkait dengan permasalahan batalnya khitbah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai khitbah baik dari landasan hukum, pelaksanaan dan apabila terjadi pembatalan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang diharapi masyarakat.
- b. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa khitbah adalah sunnah rosul yang pemberian berupa apapun dianggap hadiah bukan bernilai sebagai mahar.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini pada dasarnya untuk menguraikan lebih jelas tentang penelitian yang relevan serta mendukung penelitian ini sebagai bahan pengembangan peneliti dalam melakukan penelitian. Kajian tentang khitbah cukup banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Irsyadul Muhtadi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dengan judul, “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar (Tinjauan Sosiologis)”. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana proses penyelenggaraan *khitbah* didesa Pulau Birandang, (2) Bagaimana penerapan ganti rugi pembatalan *khitbah* pada masyarakat desa Pulau Birandang. Penelitian Irsyadul menggunakan penelitian kualitatif yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Kemudian yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelaku pembatalan khitbah, tokoh masyarakat,

tokoh agama, tokoh adat di Desa Pulau Birandang, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan pembatalan khitbah di Desa Pulau Birandang dalam Tinjauan Sosiologis. Hasil dari penelitian Irsyadul menyatakan bahwa, proses penyelenggaraan khitbah di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar yaitu, *Maantau Tando* (Khitbah) menyerahkan tanda berupa benda dua helai kain handuk, dua helai kain panjang/selimut, dan dua helai kain sarung/kain pinggang. *Mainbau Mamak* memberi kabar sekaligus meminta restu kepada paman perempuan untuk menikahkan keponakannya dengan laki-laki yang datang mengkhitbahnya. Sedangkan penerapan ganti rugi pembatalan khitbah masyarakat tidak menyepelkan sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama dua belah pihak kemudian untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat serta menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak ditengah masyarakat.¹³

Perbedaan penelitian Irsyadul dengan penelitian yang akan dilakukan ialah pertama, terletak pada teori yang digunakan, yakni menggunakan tinjauan sosiologis, yang kedua terletak pada sub permasalahan yakni ganti rugi akibat pembatalan khitbah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori hukum Islam dan sub permasalahan membahas tentang denda akibat pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak perempuan. Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian yakni menggunakan penelitian lapangan.

¹³ Irsyadul Muhtadi, Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar Tinjauan Sosiologis, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Isni Priyanti dengan judul, “Batalnya Rencana Pernikahan karena Pintaan (Studi Kasus di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Akibat dari batalnya rencana pernikahan karena penundaan pintaan di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batalnya rencana pernikahan karena penundaan pintaan di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diperoleh dengan metode wawancara. Hasil penelitian Isni Prianti akibat dari batalnya rencana pernikahan karena penundaan pintaan adalah pelaksanaan pernikahan tersebut bisa sampai batal apabila calon suami tidak dapat memenuhi pintaan dari calon istri. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap batalnya rencana pernikahan karena penundaan pintaan karena hal tersebut bertentangan dengan agama Islam apalagi kedua belah pihak sudah wajib menikah.¹⁴

Perbedaan penelitian Isni Priyanti dengan penelitian yang akan dilakukan ialah pertama, terletak pada tempat penelitian, yakni di di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yang dan sub permasalahan yakni terkait batalnya pernikahan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung

¹⁴ Isni Priyanti, *Batalnya Rencana Pernikahan karena Pintaan Studi Kasus di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin*, skripsi (UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

Kabupaten Ponorogo dan sub permasalahannya ialah batalnya khitbah atas permintaan perempuan. Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian yakni menggunakan penelitian lapangan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Amri Denial dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo Terhadap Implikasi Praktik Khitbah Dan Praktik Pembatalan Khitbah”. Penelitian memiliki rumusan masalah sebagai berikut; (1) Bagaimana pemahaman masyarakat desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap implikasi praktik khitbah dan praktik pembatalan khitbah? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemahaman dan praktik khitbah dengan status hukum dan pembatalan khitbah? Penelitian Amri menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan informasi dan data serta bentuk observasi. Hasil dalam penelitian Amri adalah pemahaman desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap implikasi praktik khitbah dimana laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah khitbah, mengklaim bahwa sudah bebas melakukan hal tidak lazim dan praktiknya juga si pelamar membawa sesuatu untuk yang dilamar. Sedangkan perspektif hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan khitbah dilihat dari segi harta, agama, keturunan, dan ketampanan atau kecantikan seseorang demi mengharapkan keturunan yang baik juga. Lalu dalam praktik pembatalan dilakukan dengan cara

baik-baik bertujuan terjaganya silaturahmi dan pembatalan tersebut bias juga dengan sebab halangan syariah.¹⁵

Perbedaan penelitian Amri dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah pada fokus pembahasan, penelitian ini membahas tentang implikasi praktik pelaksanaan khitbah dan praktik pembatalan khitbah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap pembatalan khitbah dan sanksi adanya pembatalan tersebut. Perasamaan penelitian ini terletak pada pengambilan informasi secara wawancara dan penelitian lapangan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Bagus dengan judul “Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus”. Rumusan masalah dalam penelitian Amri adalah; (1) Mengapa terjadi perbedaan pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin tentang status barang pemberian tunangan setelah putus serta hukum menarik kembali pemberian tersebut? (2) Bagaimana Istinbat hukum Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin, serta implementasi dengan kondisi kekinian di Indonesia? Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi Ahmad menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif dan metode analisis komparatif.

Hasil dari penelitian ini ialah pertama, menurut pendapat Imam An-Nawawi “Status barang pemberian tunangan yang telah putus termasuk pemberian yang disebut sebagai hadiah, karena barang-barang

¹⁵ Amri Denial, Analisis pemahaman masyarakat desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap implikasi praktik kkhitbah dan praktik pembatalan khitbah, *skripsi* (IAIN Ponorogo, 2007).

tersebut diberikan dengan adanya maksud dan tujuan ialah wanita tersebut menikah dengannya, jika pada masa pertunangan tersebut gagal, (tidak sampai dalam pernikahan) , maka hukum dari hadiah yang telah diberikan saat lamaran tersebut harus dikembalikan secara mutlak, bila masih utuh atau jika sudah rusak maka harus menggantinya. Sedangkan Implementasi pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Abidin dalam kondisi kekinian di Indonesia adalah; dengan memperhatikan masyarakat Indonesia yang kompleks dari berbagai kultur dan sangat tidak mungkin untuk menghindari tradisi, adat dan budaya pribumi serta sangat kuatnya pengaruh Madzhab Syafi'i dalam hukum Islam di Indonesia yang dinilai cocok dan lebih fleksibel dengan kultur masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga mayoritas fikih munakahat, wakaf, wasiat, yang diterapkan dalam Indonesia dan KHI beraroma Syafi'iyah. Terbukti dari beberapa literatur referensi kitab yang di jadikan pedoman dalam KHI semuanya bermadzhab Syafi'i.¹⁶

Perbedaan penelitian Ahmad dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada teori yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendapat hukum Islam, kemudian jenis penelitian serta metode analisis yang digunakan yang dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan metode analisis yang digunakan ialah metode analisis komparatif, sedangkan

¹⁶ Ahamd Bagus Setiaji, Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus, *Skripsi* UIN Walisongo, 2019.

penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan serta menggunakan metode analisis deskriptif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan objek dan peristiwa. Penelitian ini menekankan pada pendekatan sosial dan memahami perilaku sosial. Hal ini dikarenakan peneliti dalam pengumpulan data melakukan secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data yang dilakukan di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Objek penelitian yakni kepada orang yang pernah melakukan pembatalan khitbah dan para tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui permasalahan tersebut. Peneliti melakukan wawancara secara bebas dan juga melakukan observasi lapangan guna menunjuk keilmiahan dalam penulisan proposal skripsi ini, disamping itu juga dilengkapi dengan penelitian sebelumnya dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi bahan pembahasan proposal skripsi ini.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi ciri khas yaitu pengamatan berperan serta. Sebab dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai

penunjang.¹⁷ Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yakni peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo untuk menggali informasi terkait dengan pembatalan khitbah secara sepihak oleh pihak perempuan yang sebelumnya telah melangsungkan khitbah 3 bulan lamanya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih melakukan penelitian di lokasi ini karena di desa tersebut telah terjadi pembatalan khitbah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan segala fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi yang menentukan gambar utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.¹⁸

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai dengan penelitian, maka penelitian ini sumber dari data :

1) Sumber data primer

¹⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B* (Bandung: IKAPI, 2013), 137

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Artinya peneliti memperoleh data dengan cara terjun langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok.¹⁹ Pada penelitian ini sumber data primernya adalah pelaku pembatalan khitbah di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder dari penelitian ini berasal dari orang tua pelaku pembatalan khitbah, masyarakat yang merupakan tetangga, dan tokoh agama setempat, artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan analisi teori secara mendalam. Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti.²⁰ Dalam pengumpulan data, peneliti menyusun pertanyaan secara mendalam, kemudian melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Pada

¹⁹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 51.

penelitian ini wawancara dilakukan langsung dengan narasumber terkait.

6. Analisis Data

Dalam menyusun dan menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data yang kemudian ditarik kesimpulan. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara deskriptif yakni dengan menggambarkan atau menjabarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yakni jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan.²¹

Begitu juga pada penelitian ini, setelah data yang berkaitan dengan pembatalan khitbah di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung,

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

Kabupaten Ponorogo terkumpul maka selanjutnya yaitu memfokuskan pada pokok permasalahannya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.²² Dalam penelitian ini bentuk penyajian data yaitu berupa menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya yaitu agar memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai pembatalan khitbah di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (*Verification and Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini berupa memaparkan temuan yang dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan kemudian diteliti lebih jelas dan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.²³ Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan alasan pembatalan dan akibat pembatalan khitbah di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sehingga dapat ditarik kesimpulan.

²² Ibid., 249.

²³ Ibid., 252-253.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.²⁴ Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi, yang mana diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan wawancara mendalam. Triangulasi untuk mentraching data yang diperoleh telah ssesuai dengan data yang diperoleh sebelumnya dan data yang diperoleh dengan yang lain.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang di dalamnya menguraikan tentang pembatalan khitbah. Dari latar belakang tersebut muncullah permasalahan sebagai rumasa masalah. Kemudian di bab ini menjelaskan tujuan penelitian, 21 manfaat penelitian, kajian pustaka penjelasan secara umum mengenai gambaran peneliti yang akan dilakukan. Bab ini dijadikan sebagai pijakan dalam bab selanjutnya.

BAB II Membahas mengenai landasan teori yang meliputi teori tentang pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, hantaran danpmbatalan khitbah. hikmah khitbah dan hantaran khitbah.

²⁴ Michael, *Penelitian Kualitatif Di Manajemen Dan Bisnis* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014).11 -12

²⁵ Ibid, 14.

BAB III Pada bab ini merupakan pemaparan data dan peristiwa yang terjadi di Desa Ringinputih. Dalam hal ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, yang dalam hal ini menerangkan tentang *pertama*; Profil Desa, letak geografis, jumlah penduduk dan kondisi ekonomi sosial Desa Ringinputih, *kedua*; data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

BAB IV Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi, yang mana peneliti menarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITBAH

1. Pengertian Khitbah

Kata *khitbah* dalam terminology Arab memiliki akar kata *khātaba*, *yukhātibu*, *khitāban* yang sama dengan *al-khithab* dan *al-khathab* berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan *khāthabahū* maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan *khathābahu fi amr* artinya “ia membicarakan sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika *khitbah* (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.¹

Menurut bahasa, meminang atau melamar artinya adalah meminta wanita yang akan dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.²

Khitbah merupakan pendahuluan sebuah pernikahan, yang dilakukan calon laki-laki maupun perempuan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, dan supaya terdapat gambaran untuk

¹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004), 13

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 24.

menggambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginannya yaitu menikah. Serta untuk dapat menimbulkan kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul kekecewaan dan penyesalan dikemudian hari. Serta kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran, manfaatnya adalah untuk menyaksikan dan mengamati kecantikan wanita itu, dan apa saja yang menjadi daya tarik untuk menjalani mahligai rumah tangga dari kedua belah pihak.³

Dengan adanya proses melihat tersebut, maka mereka bisa memutuskan apakah akan melanjutkan atau malah membatalkannya. Karena dengan cara itu pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan diantara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Oleh karena itu dianjurkan bagi laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan ataukah dibatalkan.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما

*Artinya: Lihatlah calon istrimu karena melihat akan mengundang kelanggengan kalian berdua.*⁴

³ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, 15

⁴ M. Quraish Shihab, *Penggantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anak ku*(Jakarta: Lentera Hati, 2007), 57.

Dalam hadis-hadis lain juga disebutkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَادْهَبْ «: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw dan memberi kabar bahwa ia akan menikahi seorang perempuan dari Anshar, maka Rasulullah Saw berkata kepadanya: “Apakah kau sudah melihatnya?. Dan dia berkata: “Tidak”. Rasulullah Saw berkata: “Pergilah lalu lihatlah ia, karena sesungguhnya di mata perempuan Anshar itu ada sesuatu”. (HR. An-Nasa’i dan Muslim).⁵

Dalam pelaksanaan khitbah masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. *Khitbah* merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, disyari’atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan

⁵ Bincang Muslimah, <https://bincangmuslimah.com/ibadah/hadis-hadis-tentang-anjuran-memandang-calon-pasangan-sebelum-menikah-32158/> diakses pada 10 Juli 2022 pukul 16.03 WIB.

calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya.⁶

Dari beberapa definisi telah di kemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

2. Dasar Hukum Khitbah

Pada surat Al-Baqarah ayat 235 Al-Qur'an disebutkan:

أَنْفُسِكُمْ فِي أَكْثَرِ نِسَاءٍ خُطِبَ مِنْ بِهِ عَرَّضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا هُنَّ تُوَاعِدُوا لَا وَلَكِنْ نَهْنَّ سَتَذَكَّرُوا أَنْكُمْ اللَّهُ عِلْمٌ وَأَعْلَمُوا أَجَلَهُ الْكِتَابُ يَبْلُغُ حَتَّى النِّكَاحِ عُنْدَهُ تَعَزَّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فَاحْذَرُوا أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ

Yang artinya: *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali*

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.

sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”(Al-Baqarah: 235).

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Yang artinya: “Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.”⁷

Hukum khitbah dalam pandangan Imam Syafi’i adalah sunah karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab. “Dari Urwah, bahwasanya Rasulullah saw telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah saw: ”Saya ini hanyalah saudaramu” Rasulullah saw menjawab: “Ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) halal bagi saya” (HR. Bukhari).⁸

⁷ Redaksi dalam Islam, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/khitbah-dalam-islam> diakses pada 10 Juli 2022 pukul 16.03 WIB.

⁸ Ibid

Dalam melamar, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan beberapa sifat yang ada pada wanita yang akan dilamar, diantaranya:

- a. Wanita itu disunnahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya, ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya.⁹
- b. Disunnahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan karena ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri.
- c. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda.
- d. Dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Jika seseorang menikahi wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar anaknya mempunyai daya pikir yang lemah."
- e. Disunnahkan seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh pada dirinya dan juga anak keturunannya.¹⁰
- f. Mengutamakan dasar-dasar agama. Maksud agama disini adalah pemahaman yang hakiki terhadap agama Islam dan penerapan sikap perbuatan untuk setiap fadilah utama, dan adab yang mulia.
- g. Memprioritaskan asas-asas dasar norma kejujuran.

⁹ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 38.

¹⁰ Ibid, 41

- h. Memiliih perempuan yang pintar. Maksudnya adalah pintar begaul, yaitu mempunyai kemampuan lebih karena maksud dan tujuan pernikahan adalah pergaulan dan muamalah serta hidup dengan baik.
- i. Memilih perempuan yang cantik.¹¹

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada madlaratnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Berdasarkan Al-qur'an dan hadist hukum khitbah dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Mubah, berdasarkan hadits Nabi SAW, yakni: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang wanita, maka tidak dosa baginya untuk melihat wanita itu asal saja dengan sengaja, semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak”.
- b. Sunnah, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu: “Bila seorang diantara kamu meminang perempuan, sekiranya dapat melihat apa yang akan menjadi daya tarik baginya, hendaklah dilihat perempuan itu”.
- c. Haram, berdasarkan hadits Rasulullah SAW, yaitu: “Orang mukmin itu bersaudara dengan orang mukmin yang lain. Karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang sedang ditawarkan oleh

¹¹ Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 55.

saudara-saudaranya dan tidak diperkenankan untuk meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya (memutuskan pertunangannya)”.

Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235 “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.¹²

Pada prinsipnya peminangan dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Pada pasal 13 Kompilasi menegaskan “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.”¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa'), 30.

¹³ Abudulrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 116

Namun apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain. Maka peminangan meskipun lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun yang dilakukan kepada seorang wanita, menutup hak peminangan orang lain. Sehingga pihak peminang pertama memutuskan hubungannya, atau ada indikasi lain yang menunjukkan pemutus hubungan.

Jumhur ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Namun dari pendapat tersebut peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah.¹⁴ Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.¹⁵

3. Hantaran dalam Khitbah

Pemberian seorang lelaki kepada wanita yang dilamarnya sebelum akad nikah bisa berupa mahar bisa juga berupa hadiah. Apabila yang diberikan adalah mahar, maka harus dikembalikan. Sebab, mahar adalah

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 80.

¹⁵ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 147.

imbalan yang diberikan kepada istri untuk menghalalkan persetubuhan dengannya.

Hantaran dalam khitbah harus dibedakan dengan mahar karena, mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib dan diberikan saat ijab qabul. Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinkahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya.¹⁶

Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memeberi kepada tangan orang yang diberi. Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.¹⁷

Hibah artinya pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apa pun. Juhur ulama mendefinisikannya sebagai

¹⁶ *Ibid*, 262.

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), 167.

akad yang mengakibatkan harta seseorang tanpa ganti rugi yang dilakukan selama keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela.¹⁸

Pada saat peminangan dianjurkan bagi pihak laki-laki untuk memberikan hadiah kepada pihak perempuan selama hal itu tidak memberatkan pihak laki-laki. Pemberian hadiah ini tidak diniatkan sebagai tali pengikat namun hanyalah untuk semakin mempererat silaturahmi diantara kedua belah pihak.

Akan tetapi terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi. Fuqaha sepakat jika mahar telah diserahkan maka jika pinangan itu dibatalkan boleh memintanya kembali. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi. Dengan demikian, jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan. Jika barangnya sudah tidak ada atau rusak maka diganti. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasikan.¹⁹

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 76.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 30.

Adapun hadiah menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

- a. Hanafiyah seperti hukum hibah (pemberian). Bagi peminang boleh menarik kembali barang hibahnya jika barangnya masih ada kecuali barangnya rusak atau uzur yang menghalangi penarikan hibah kembali, yaitu terjadi kerusakan atau habisnya barang hibah karena telah digunakan.²⁰
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat hadiah tersebut wajib dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan harganya jika barang tersebut telah rusak.
- c. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa bagi orang yang membatalkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan baik hadiahnya itu masih ada ataupun tidak. Yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Pendapat ini lebih logis karena pembatalan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan pengembalian hadiah.²¹

4. Pembatalan Khitbah

Pernikahan menjadi salah satu momen terbesar dalam hidup. Sering kali pasangan yang akan menikah terlibat perselisihan hingga pada akhirnya memutuskan hubungan. Menurut Al-Quran, salah satu tanda seseorang telah berjodoh adalah memiliki iman dan sifat yang mirip

²⁰ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-tarik-kembali-seserahan-lamaran-karena-batal-nikah-3CSOB>, diakses pada pukul 07.32 tanggal 28 September 2022.

²¹ Ibid, 31.

sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nuur ayat 26 yang memiliki arti: "Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga)." (QS. An-Nuur: 26)²²

Apabila terdapat keraguan sebelum menikah bukanlah sebuah pertanda harus membatalkan pernikahan tersebut. Keraguan yang terjadi sebelum melangsungkan pernikahan adalah hal yang umum namun tidak wajar. Perasaan tersebut ternyata bisa berdampak pada pernikahan ke depannya jika dibiarkan begitu saja. Bagi beberapa orang, akan sulit mengakui perasaan ragu terhadap pasangannya, terutama sesaat sebelum menikah. Sudah banyak waktu yang ia habiskan sehingga memilih untuk mengabaikan keraguan tersebut.

Keraguan tersebut bisa saja karena menemukan sifat dan perilaku calon pasangannya yang tidak sesuai ketika sebelum khitbah, atau adanya faktor-faktor lain. Sehingga salah satu pihak berkeinginan untuk membatalkan khitbah yang telah terjadi. Menurut Wahbah al-Zuhayliy, Khitbah merupakan sekedar janji pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga

²² Ujian Sebelum Menikah, Godaan atau Tanda Bukan Jodoh? <https://www.suara.com/news/2021/10/12/080044/ujian-sebelum-menikah-godaan-atau-tanda-bukan-jodoh?page=2>

antara yang meminang dan yang dipinang statusnya masih sebagai orang lain. Mereka tidak halal melihat wanita yang dipinangnya kecuali pada bagian yang dibolehkan dilihat oleh syariat, seperti wajah dan kedua telapak tangan.²³

Sedangkan menurut Syaikh Nada Abu Ahmad, jika wali dari seorang wanita melihat ada kemaslahatan dalam hal membatalkan pinangan anaknya, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya tersebut. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan, jika ia tidak suka dengan peminang.

Ada pertimbangan jika dilanjutkan ke jenjang ke pernikahan akan banyak menimbulkan madharat daripada kemaslahatan. Sehingga upaya preventif membatalkan khitbah mengacu pada kaidah Asasi (al-Qawaid al-Asasiyah) yang berbunyi: جلب المصالح ودرء المفساد (Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemafsadatan). Kaidah turunan dari kaidah tersebut adalah: “إذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي أرجحهما” (Apabila terjadi perlawanan antara masalah dan mafsadah, maka harus diperhatikan mana yang lebih rajah (kuat) di antara keduanya”).

Juga kaidah دفع الضرر أولى من جلب النفع “Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemafsadatan”. Atau kaidah yang hampir sama maknanya: دفع المفساد مقدم على جلب المصالح “Menolak kemafsadatan

²³ Dr. Moh. Makmun, M. HI. Founder House of Sakinah dan Dosen Pascasarjana Unipdu Jombang, <https://m.bacasaja.id/baca-976-bolehkah-membatalkan-tunangan>. Diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 15.30 WIB.

didahulukan daripada meraih kemaslahatan” dan juga رفع المضار مقدم على جلب المنافع “Menolak bahaya didahulukan daripada mengambil manfaat”.²⁴

Beberapa ulama seperti al-Ghazali, al-Shatibi, Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf memberikan syarat kemaslahatan. Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan maqasid al-shari‘ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulliy dan dalil qat’iy baik wurudmaupun dalalahnya. Kedua, kemaslahatan harus meyakinkan, artinya kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Ketiga, kemaslahatan membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas. Keempat, kemaslahatan memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.²⁵

Dengan demikian, proses pembatalan peminangan dilakukan dengan pertimbangan yang cukup matang dengan beragam alasan yang rasional dan sesuai dengan ukuran kemaslahatan dan kemafsadatan yang sudah digariskan oleh para ulama. Jika wali anak wanita yang dipinang ataupun wanita yang dipinang menemukan sebuah hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti si lelaki yang meminang tidak menjalankan ajaran agama, suka bermaksiat, suka berjudi, berperangai buruk yang tidak bisa dirubah sehingga membayakan wanita saat sudah menjadi istrinya dan juga membayakan anak mereka jika sudah menikah, maka membatalkan khitbah tersebut hukumnya boleh.

²⁴ Ibid.

²⁵ Dr. Moh. Makmun, M. HI. Founder House of Sakinah dan Dosen Pascasarjana Unipdu Jombang, diakses 18 September 2022.

Perlu digaris bawahi pembatalan peminangan bukan karena materi, harta, tahta jabatan, rupa penampilan dan atau sesuatu yang tidak prinsip dalam agama. Tentunya membatalkan khitbah juga harus dengan komunikasi yang baik sehingga meminimalisir menyakiti hati salah satu pihak, juga memikirkan dampak jika khitbah tersebut dibatalkan. Dan tentunya, hal yang demikian mengajarkan kita semua untuk selektif dalam memilih calon pasangan hidup sebelum melangsungkan prosesi khitbah.²⁶

5. Akibat Pembatalan Khitbah

Meminang bukanlah akad, tetapi janji untuk melakukan akad. Janji untuk mengikat akad tidak mengharuskan akad.²⁷ Khitbah dilakukan semata-mata janji untuk menikah bukan merupakan akad yang memaksa masing-masing pihak. Kendati demikian hati manusia itu selalu berubah-ubah karena ia adalah fitrah yang dikaruniakan oleh Allah SWT.

Khitbah merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum akad. Setelah terjadinya khitbah banyak hal yang akan dihadapi oleh masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan fungsi khitbah, yakni, kedua calon pengantin akan mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga dan termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Jika dikemudian hari didapati ketidakcocokan yang mengakibatkan berpalingnya satu pihak

²⁷ Abu Ihsan Al-Atsari, Dkk, Shahih Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 169.

kepihak yang lain maka diperbolehkan menurut syari'at, karena khitbah dalam pandangan syari'at bukanlah suatu akad seperti pernikahan.²⁸

Akan tetapi kemungkinan terjadinya masalah dapat terjadi sewaktu-waktu dan dapat menjadi alasan batalnya peminangan. Pembatalan khitbah dapat terjadi disebabkan oleh salah satu pihak atau kesepakatan antara keduanya. Peminangan juga usai jika salah satu pasangan meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada lelaki lain yang meminangnya (tanpa seizin peminang pertama), lalu ia menikah dengan peminang yang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram namun tetap sah.²⁹

Membatalkan pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan dipandang cela oleh sebagian orang.³⁰ Khitbah adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad nikah. Namun sebagian kecil ulama mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikan, karena menepati janji hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT.

²⁸ Ibid, 170

²⁹ Ahmad Tamami, Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara (Studi Analisis Berdasarkan Pendapat Mazhab Syafi'i). Skripsi, Jurusan Ahwalus Syaksiyah Fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019, hlm. 53.

³⁰ Muhammad Thalib, *15 Tutuntunan Meminang dalam Islam*. (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002), 76.

Dalam Islam, membatalkan lamaran adalah mubah, hal ini terdapat dalil yang membahasnya yaitu:

عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ
الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا
يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَنْزُكَ

Yang artinya: *Dari Al A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya." (H.R.Bukhari).³¹*

Dalam hal ini adanya perbedaan pandangan dari para ulama, yang mana mayoritas ulama menghukumi pembatalan khitbah sebagai perbuatan makruh, dan sebagian lain menghukuminya sebagai perbuatan yang haram. Namun hal ini jika pembatalan khitbah dilakukan dengan tidak didasari oleh sebab sebab yang jelas. Apabila pembatalan khitbah memiliki sebab atau alasan yang jelas maka hukumnya adalah mubah.

Di kalangan ulama madzhab Malikiyah terdapat pendapat bahwa hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Jika pembatalan khithbah

³¹ Muhammad Muafa, <https://abuhauramuafa.wordpress.com/2012/04/14/hukum-membatalkan-khitbah/> diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 WIB.

dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah diberikan. Jika akad tidak terjadi, maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.³²

Seseorang yang telah melakukan khithbah pada hakikatnya telah memiliki maksud dan tujuan untuk menikah, namun dalam perjalanannya adakalanya terjadi pembatalan peminangan. Dalam hal ini Imam Daud berpendapat bahwa pernikahan yang terjadi dalam pinangan orang lain dapat dibubarkan. Sedangkan Imam Malik memiliki dua pendapat, yaitu boleh dibubarkan dan tidak boleh dibubarkan. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan dapat dibubarkan sebelum terjadinya hubungan intim suami-istri. Jika sudah terjadi hubungan suami-istri, maka perkawinan tidak dapat dibubarkan.³³

Menurut ulama Hanabilah sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa pembatalan khithbah dilakukan oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah khithbah atau pinangan. Hanabillah juga tidak mensyaratkan adanya sanksi diluar hadiah khithbah. Tidak adanya sanksi materiil selain hadiah

³² Sudirman, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Adzkiya Vol. 05, Maret 2017.

³³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 560

khithbah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa iradah dan ikhtiyar adalah sama. Keinginan kedua yaitu keinginan zahir, dimana zahir merupakan bentuk formula dari keinginan batin, sehingga keinginan zahir dan batin dapat dinyatakan sah.³⁴

Dari teori akad, timbulah suatu hukum perikatan atau perjanjian dimana kesepakatan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, walaupun dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Walaupun akad terkadang merupakan kesepakatan yang diadakan, akan tetapi jika dinilai dari isi perjanjian, tetap tidak dapat dibenarkan karena tidak ada denda materiil dalam khithbah kecuali hanya sebatas mengganti hadiah khithbah.³⁵

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpandangan, si lelaki boleh meminta kembali hadiah khithbah yang telah diberikan, dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya.³⁶ Sanksi meminta kembali hadiah khithbah bagi laki-laki menurut Syafi'iyah sangat disyaratkan. Alasan Syafi'iyah sangat jelas karena khithbah hanya untuk menikah. Akan tetapi sanksi tetap hanya sebatas hadiah yang diberikan, tidak boleh ada denda materi lain.

³⁴ Ahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 64

³⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 28

³⁶ Ibid.

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh karena itu pertunangan dapat diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat salah satu pihak dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaili, akhlaq Islam menuntut tanggung jawab setiap tindakan. Apalagi yang sifatnya yang berkaitan dengan perkawinan. Seorang muslim berkewajiban menunaikan janji yang telah di buatnya. Oleh karena itu hendaknya pemutusan pertunangan dilandasi oleh alasan yang rasional dan kuat.³⁷

Apabila pertunangan itu batal, para ulama fiqh mengemukakan dua jawaban yaitu:

- a. Jika pembatalan dari pihak laki-laki yang meminang, maka laki-laki itu tidak boleh mengambil kembali hadiah pertunangan yang telah diberikannya kepada wanita yang akan dipinang.
- b. Jika pembatalan pertunangan berasal dari pihak wanita maka ia harus mengembalikan hadiah pertunangan itu kepada laki-laki yang meminangnya. Jika hadiah itu telah rusak, dia harus menggantinya dengan harga sebanding dengan hadiah itu, kecuali jika pihak laki-laki telah merelakannya.³⁸

Dengan demikian hadiah pertunangan dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengikat rasa cinta untuk menguatkan hubungan antara laki-

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz VII*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), hlm. 25.

³⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)* (Jakarta: Amzah, 2010), 95-96.

laki peminang dan perempuan yang dipinang. Hadiah pertunangan ini hukumnya boleh dikembalikan jika tidak menyulitkan kadua belah pihak, sebab Allah tidak membebankan sesuatu diluar kemampuannya.



BAB III
GAMBARAN UMUM DESA RINGINPUTIH
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis



PETA WILAYAH KECAMATAN SAMPUNG



Kecamatan Sampung memiliki 13 Desa yaitu desa Pohijo, Nglurup, Jenangan, Sampung, Tulung, Pagerukir, Kunti, Gelang Kulon, Carangrejo, Ringinputih, Karangwaluh dan Glinggang. Desa Ringinputih merupakan pemekaran wilayah kecamatan

sampung, yang mana pecahan dari Desa Carangrejo. Dahulu Desa Ringinputih bernama Dukuh Pabrik yang ikut wilayah Desa Carangrejo, karena dianggap terlalu luas wilayahnya maka pemerintah membagi menjadi dua Desa yaitu Desa Ringinputih dan Desa Carangrejo.¹

Desa Ringinputih terbagi menjadi 4 Dusun yaitu, Dusun Ringinputih, Dusun Dawung, Dusun Turen, dan Dusun Gunungan. Desa Ringinputih memiliki wilayah dengan luas tanah mencapai 301,90 Ha. Luas tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian aktif luasnya mencapai 155,00 Ha.² Adapun perbatasan Desa Ringinputih putih dengan Desa lain yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo.
- b. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Srandil Kecamatan Jambon.
- c. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Carangrejo Kecamatan Sampung.
- d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Kauman Kecamatan Kauman.

Secara geografis Desa Ringinputih terletak pada daerah dataran rendah. Sedangkan jarak Desa Ringinputih ke Kabupaten Kota berjarak kurang lebih 17 KM dan membutuhkan waktu

¹ File Arsip Desa Ringinputih Tahun 2020.

² Ibid.

tempuh 20 menit . Sedangkan jarak Desa Ringinputih ke Kecamatan berjarak kurang lebih 8 KM dan membutuhkan waktu tempuh 10 menit.³

2. Keadaan Masyarakat Desa Ringinputih

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Subroto selaku sekretaris Desa Ringinputih, memaparkan kondisi ataupun keadaan di Desa Ringinputih, kondisi masyarakat disana sudah sangat bagus bahkan tergolong sudah sangat maju. Dari segi pendidikan, masyarakat Desa Ringinputih mayoritas pernah merasakan bangku sekolah, hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada di Desa Ringinputih yaitu jumlah penduduk yang tamat SD/Sederajat berjumlah 1231 orang, jumlah penduduk yang sedang atau tamat SLTP/Sederajat 410 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat SLTA/Sederajat berjumlah 388 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat S-1 berjumlah 66 orang. Dan di Desa Ringinputih juga sudah tersedia lembaga pendidikan seperti PAUD, TK, SD/MI, SLTP dan SLTA.⁴

Penduduk Desa Ringinputih yang terbagi atas 4 dusun ini, seluruhnya mayoritas beragama Islam. Kehidupan agama Islam di desa Ringinputih ini cukup baik terbukti dengan adanya pembangunan rumah ibadah yaitu terdapat 4 masjid, 11 mushola dan 1 gereja. Kegiatan keagamaan Islam di Ringinputih sering

³ Subroto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Juni 2022.

⁴ File arsip desa, 2020.

dilakukan seperti, peringatan hari-hari besar Islam yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, pengajian rutin 1 minggu sekali, yasinan, dan ngaji ruwuhan selama 40 hari. Sebagai wawasan masyarakat desa Ringinputih saat pengajian mengundang penceramah dari Kecamatan bahkan Kabupaten.

Tabel 3.1: Sarana Peribadatan Desa Ringinputih⁵

NO	Jenis	Jumlah	Kondisi
1.	Masjid	4	Baik
2.	Mushola	11	Baik
3.	Gereja	1	Baik

Hasil wawancara dengan bapak Subroto, masyarakat Desa Ringinputih mayoritas beragama Islam, akan tetapi adapula yang beragama Kristen/Katolik yang berjumlah kurang lebih 30 orang.⁶ Dalam praktek keagamaan yang dilakukan oleh penduduk Desa Ringinputih biasanya masyarakat mengadakan acara kegiatan berupa “genduri” atau “selamatan” (acara syukuran atau kirim do’a), *yasinan* ibu-ibu/bapakbapak, dan pengajian yang diadakan setiap 35 hari sekali.

Pemahaman masyarakat Desa Ringinputih mengenai agama dapat dikatakan sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya

⁵ Ibid.

⁶ Subroto, *Hasil Wawancara*, 2022

acara-acara keagamaan yang sudah banyak dilakukan di Desa Ringinputih. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang masih melakukan ritual di “*danyangan*” atau tempat keramat yang dilakukan setiap suro.⁷

Dilihat dari segi kepadatan penduduk, Desa Ringinputih memiliki kepadatan penduduk yang mencapai 1.847,66 per KM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2: Jumlah Penduduk Desa Ringinputih⁸

Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Kartu Keluarga
1.847,66	2.384	2.431	1.220

Sedangkan dilihat dari segi tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Ringinputih yang sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ringinputih mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Tanaman yang ditanam kebanyakan jenis tanaman pangan (padi, jagung dll) dan jenis tanaman hortikultur (bawang merah, tomat cabai dll).

⁷ Ibid.

⁸ File Arsip Desa, 2020.

Sebagian penduduk Desa Ringinputih juga banyak melakukan kegiatan ternak sebagai tambahan penghasilan. Selain komoditas pertanian dan peternakan sebagian masyarakat juga bekerja dan mengembangkan sector industry kecil seperti pembuatan tempe, pembuatan batu bata, menjahit dan lain sebagainya. Selain mata pencaharian diatas, penduduk Desa Ringinputih juga ada yang berprofesi sebagai PNS, Guru, Tenaga Medis, Polisi, Karyawan Swasta dan lain sebagainya.⁹

B. Alasan Pembatalan Khitbah di Desa Ringinputih

Menurut bapak Yanto selaku tokoh masyarakat Desa Ringinputih menerangkan bahwa kebiasaan di Desa setempat dalam lamaran yaitu membahas tentang hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan dengan kesepakatan calon pengantin dan kedua keluarga. Dalam pelaksanaan lamaran terdapat pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa perhiasan, buah-buahan, dan berbagai olahan masakan sebagai hadiah dengan tujuan untuk membantu dan menyenangkan mempelai perempuan.¹⁰

Dalam kasus warga desa Ringinputih telah terjadi gagalnya perkawinan dikarenakan batalnya khitbah. Pembatalan khitbah ini tidak terjadi secara mendadak atau tanpa permasalahan. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu pelaku

⁹ Ibid.

¹⁰ Yanto, *Hasil Wawancara*, 2022.

pembatalan khithbah bahwa terdapat permasalahan yang disebabkan atas keraguan diantara hubungan mereka. Keraguan tersebut menimbulkan putusnya hubungan dari kedua kasus tersebut.

Seperti yang terjadi di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terdapat dua pembatalan dengan latar masalah yang berbeda yaitu sebagai berikut:

1. Pembatalan khithbah dari pihak laki-laki, pada tanggal 24 Oktober 2020 terjadi pelaksanaan khithbah, pihak laki-laki berasal dari Madura mendatangi dan melamar pihak perempuan yang ada di Ponorogo. Menurut ibu surip setelah pertunangan tersebut berjalan selama 6 bulan terdapat masalah diantara keduanya, kemudian pihak laki-laki membatalkan hubungan mereka dengan alasan keluarga perempuan kurang memiliki harta yang banyak (kaya).¹¹

Pada kasus yang pertama ini, pembatalan dilakukan secara jarak jauh yang mana pihak laki-laki berada di Madura dan pihak perempuan berada di Ponorogo. Berdasarkan wawancara dengan saudara perempuan yaitu dengan paman pihak yang diputuskan mengatakan bahwa putus hubungan tersebut diawali dari permintaan pihak laki-laki.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jiono yang merupakan paman dari pihak perempuan bahwa

¹¹ Surip, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 September 2022.

permasalahannya ialah pihak laki-laki menginginkan pernikahan dirayakan secara mewah disebuah gedung namun pihak keluarga perempuan menginginkan pernikahan dilaksanakan di rumah. Semenjak perdebatan itu komunikasi via *online* sudah mulai jarang terjadi, sehingga pihak perempuan menaruh keraguan akan hubungan mereka.

Dalam pembatalan khitbah tersebut dilakukan oleh pihak laki-laki yaitu dengan komunikasi melalui pesan (*WhatsApp*) untuk memutuskan hubungan mereka. Kemudian pihak perempuan Setelah beberapa waktu perempuan cerita kepada ibu dan keluarganya bahwa pihak laki-laki meminta untuk putus hubungan, yang akibatnya juga memutus tali khitbah mereka. Pihak perempuan meminta pendapat keluarga dan keluarga memberi saran dan masukan agar meng"iya"kan putusnya hubungan tersebut, karena dianggap memang belum jodoh.¹²

2. Pembatalan khitbah dari pihak perempuan, pada tanggal 31 Juli 2021 terjadi pelaksanaan khitbah yang dilakukan oleh warga Desa Ringinputih. Setelah hubungan tersebut berjalan hanya 4 bulan terjadi permasalahan yaitu, dari pihak laki-laki terus menanyakan kejelasan hubungan mereka dan meminta pernikahan diajukan, terkesan buru-buru dan semakin

¹² Jiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 September 2022.

mendesak. Padahal tanggal pernikahan mereka telah ditentukan saat acara peminangan. Desakan-desakan dari keluarga pihak laki-laki membuat perempuan ini tidak nyaman, merasa tertekan dan pada akhirnya pihak perempuan memutuskan hubungan pertunangan mereka.¹³

Pembatalan khitbah kasus ke dua ini tidak terjadi secara mendadak atau tanpa permasalahan. Berdasarkan wawancara dengan Fitri yaitu pelaku pembatalan khitbah bahwa terdapat permasalahan yang menyebabkan pihak perempuan ragu dengan pihak laki-laki. Permasalahan tersebut datang dari pihak laki-laki yang menginginkan pernikahan disegerakan dan meminta tanggal pernikahan yang telah disepakati saat acara khitbah (lamaran) untuk diajukan.¹⁴

Sedangkan pihak perempuan dan keluarga belum siap jika pernikahan diajukan. Pihak perempuan tetap menginginkan pernikahan dilakukan sesuai tanggal kesepakatan saat khitbah. Adanya permasalahan ini memicu perdebatan antara pihak laki-laki dan perempuan, dengan desakan-desakan dari pihak laki-laki, pihak perempuan merasa didesak dan dipaksa. Dengan masalah tersebut yang kian rumit akhirnya pihak perempuan yaitu dari perempuan yang dipinang menginginkan

¹³ Surip, *Hasil Wawancara*, 17 September 2022.

¹⁴ Fitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Juli 2022.

khitbah mereka putus, yang artinya tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan, atau bisa dikatakan membatalkan khitbah.

Dalam praktik pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak mempelai perempuan yaitu dengan komunikasi melalui pesan (*WhatsApp*) untuk memutuskan hubungan mereka. Kemudian pihak laki-laki dan perempuan membicarakan hal tersebut kepada masing-masing orang tua agar pembatalan tersebut diketahui dan diberikan solusi yang terbaik. Setelah pihak kedua keluarga mengetahui hal tersebut mereka membuat pertemuan di rumah kediaman perempuan. Pokok pembicaraan yaitu mengenai kejelasan batalnya pernikahan dan permintaan pihak laki-laki untuk mengembalikan cincin yang telah diberikan pada saat pelaksanaan khitbah.

Kedua hal tersebut menjadi konsekuensi yang patut dengan fungsi dan tujuan khitbah itu sendiri, sehingga jangan sampai dianggap akhir dari sebuah cerita yang harus dipaksakan. Karena pernikahan yang dipaksakan hukumnya tidak sah dan pembatalan khitbah tanpa alasan yang syar'i juga tidak diperkenankan.

C. Akibat Pembatalan Khitbah di Desa Ringinputih

Menurut bapak Ahmad batalnya khitbah adalah hal yang wajar karena khitbah (lamaran) hanyalah janji akan menikah dan bukan merupakan akad nikah.¹⁵ Apabila lamaran itu batal akan

¹⁵ Ahmad, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Juli 2022.

menjadi urusan dan kesepakatan kedua keluarga dan menjadi tanggungjawab keduanya. Karena khitbah bukan akad nikah yang dicatatkan di kantor urusan agama dan memiliki sifat mengikat secara agama dan negara. Permasalahan batalnya khitbah akan menjadi masalah pribadi dan akan menimbulkan permasalahan sosial masyarakat atas norma yang berlaku pada masyarakat.¹⁶

Setelah pembatalan tersebut dilakukan dengan alasan masing-masing diatas maka timbullah akibat dari pembatalan khitbah di Desa Ringinputih tersebut:

1. Pembatalan yang dilakukan oleh pihak laki-laki, berakibat pada gagalnya pernikahan, terkait hantaran dan seserahan tidak ada yang dipermasalahkan, karena pihak laki-laki tidak meminta kembali dan tidak menerima barang seserahan yang telah diberikan kepada pihak perempuan.
2. Pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan, berakibat pada gagalnya pernikahan, terkait hantaran dan seserahan berupa cincin diminta oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan mengembalikan dengan ikhlas cincin tersebut.

Kedua hal tersebut menjadi konsekwensi yang patut dengan fungsi dan tujuan khitbah itu sendiri, sehingga jangan sampai dianggap akhir dari sebuah cerita yang harus dipaksakan. Karena

¹⁶ Ibid.

pernikahan yang dipaksakan hukumnya tidak sah dan pembatalan khitbah tanpa alasan yang syar'i juga tidak diperkenankan.¹⁷



¹⁷ Ibid.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN

A. Analisis Terhadap Alasan Pembatalan Khitbah di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Khitbah merupakan pendahuluan sebuah pernikahan, yang dilakukan calon laki-laki maupun perempuan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, dan supaya terdapat gambaran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginannya yaitu menikah. Serta kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran, manfaatnya adalah untuk menyaksikan dan mengamati kecantikan wanita itu, dan apa saja yang menjadi daya tarik untuk menjalani mahligai rumah tangga dari kedua belah pihak.¹⁸

Namun sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf tidak menutup kemungkinan apabila terjadi ketidakcocokan dikemudian hari sehingga menimbulkan permasalahan yang harus dihadapi. Seperti yang terjadi di desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terjadi masalah pembatalan khitbah. Dalam pembatalan khitbah tersebut di Desa Ringinputih tidak melakukan dengan sembarangan yaitu dengan alasan-alasan kuat bagi pihak yang membatalkan.

¹⁸ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, 15

Peneliti menemukan alasan dalam hal pembatalan khitbah dari dua kasus yang terjadi di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yaitu dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Pembatalan khitbah dari pihak laki-laki, alasan dari pihak laki-laki membatalkan pertunangannya yaitu dikarenakan masalah perselisihan keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan. Perselisihan tersebut berawal dari pihak laki-laki yang menginginkan pernikahan yang mewah digelar di sebuah gedung, namun dengan beberapa pertimbangan pihak keluarga perempuan ingin acara pernikahan dilaksanakan di rumah kediaman perempuan. Setelah perselisihan tersebut menimbulkan keraguan atas hubungan mereka dengan alasan keluarga perempuan kurang memiliki harta yang banyak (kaya).¹⁹
2. Pembatalan khitbah dari pihak perempuan, alasan pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan dilatarbelakangi oleh cecaran pertanyaan kapan pernikahan dilakukan dan meminta pernikahan diajukan, terkesan buru-buru dan semakin mendesak. Padahal tanggal pernikahan mereka telah ditentukan saat acara peminangan. Desakan-desakan dari keluarga pihak laki-laki membuat perempuan ini tidak nyaman, merasa tertekan dan pada akhirnya timbul keraguan untuk melaksanakan pernikahan.

¹⁹ Surip, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 September 2022.

didahulukan daripada meraih kemaslahatan” dan juga رفع المضار مقدم على جلب المنافع “Menolak bahaya didahulukan daripada mengambil manfaat”.²⁰

B. Analisis Terhadap Akibat Pembatalan Khitbah

Khitbah merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum akad. Setelah terjadinya khitbah banyak hal yang akan dihadapi oleh masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan fungsi khitbah yakni, kedua calon pengantin akan mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga dan termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Jika dikemudian hari didapati ketidakcocokan yang mengakibatkan berpalingnya satu pihak kepihak yang lain maka diperbolehkan menurut syari’at, karena khitbah dalam pandangan syari’at bukanlah suatu akad seperti pernikahan.

Menurut Pujiatun (kakak dari pihak perempuan yang membatalkan) Pembatalan khitbah tidak diputuskan secara langsung, namun ada beberapa pihak keluarga kedua mempelai yang akan menasehati serta mencari tau apa penyebab pembatalan peminangan tersebut, kemudian dimusyawarahkan dengan keluarga mereka untuk memastikan jika khitbah antara kedua mempelai tidak dapat diperbaiki.²¹

Nasehat kedua keluarga tidak berhasil dan masih tetap ingin membatalkan tali khitbah tersebut maka pihak yang membatalkan mendatangi kediaman pihak yang dibatalkan. Cara ini merupakan langkah

²⁰ Dr. Moh. Makmun, M. HI. Founder House of Sakinah dan Dosen Pascasarjana Unipdu Jombang, <https://m.bacasaja.id/baca-976-bolehkah-membatalkan-tunangan>. Diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 15.30 WIB.

²¹ Surip, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 September 2022.


untuk memberitahukan secara langsung kepada pihak laki-laki, agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Dapat dikatakan datang meminang dengan cara baik maka membatalkannyapun harus dengan cara yang baik pula.

Peneliti akan menganalisis dalam pembahasan ini, Bahwasanya di desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam menyelesaikan masalah pembatalan khitbah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan pertemuan antara keluarga. Peneliti juga menemukan akibat dari pembatalan tersebut, yaitu status barang hantaran atau seserahan di perdebatkan. Pada kasus yang pertama, hantaran tidak dipermasalahkan yang mana pihak yang membatalkan tidak meminta barang pemberiannya dikembalikan, dan pada kasus yang kedua, pihak laki-laki meminta kembali barang hantaran berupa cincin untuk dikembalikan.

Hal tersebut berakibat hukumnya menjadi mubah atau sunnah dapat dilihat dari pendapat para ulama tentang hadiah yaitu sebagai berikut:

- a. Hanafiyah seperti hukum hibah (pemberian). Bagi peminang boleh meminta kembali jika barangnya masih ada. Jika barangnya rusak maka peminang tidak berhak meminta kembali.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat hadiah tersebut wajib dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan harganya jika barang tersebut telah rusak.

- c. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa bagi orang yang membatalkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan baik hadiahnya itu masih ada ataupun tidak. Yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Pendapat ini lebih logis karena pembatalan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan pengembalian hadiah.²²



²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat beberapa yang dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa alasan pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pelaku pembatalan dilakukan dengan pertimbangan yang cukup matang dengan beragam alasan yang rasional. Pembatalan dilakukan untuk meninggalkan kemafsadatan, daripada pernikahan dilanjutkan akan menimbulkan banyak permasalahan dari pada kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan upaya preventif membatalkan khitbah mengacu pada kaidah Asasi (al-Qawaid al-Asasiyah) yang berbunyi: جلب المصالح ودرء المفساد meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.
2. Bahwa akibat dari pembatalan tersebut, yaitu status barang hantaran atau seserahan menjadi masalah. Pada kasus yang pertama, hantaran tidak dipermasalahkan yang mana pihak yang membatalkan tidak meminta barang pemberiannya dikembalikan dan pada kasus yang kedua, pihak laki-laki meminta kembali barang hantaran berupa cincin untuk dikembalikan. Sehingga apabila dikaji dengan hukum Islam, pendapat imam Syafi'i terkait seserahan yang diberikan saat lamaran hukumnya adalah mubah. Dimana apabila salah satu pihak

membatalkan perkawinan maka boleh dikembalikan atau tetap menjadi milik pihak perempuan dan keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi peneliti yang selanjutnya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat banyak kekurangannya. Untuk itu bagi para pembaca diharapkan masukkan dan sarannya. Ada banyak hal yang memicu terjadinya pembatalan khitbah dengan alasan-alasan tertentu. Untuk menimalisir kejadian tersebut maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Khitbah merupakan masalah yang serius, jadi penulis mengharapkan agar tidak bermain-main dan memikikirkan secara matang-matang sebelum melakukan khitbah. Sehingga tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari.
2. Pembatalan khitbah memang lebih baik daripada perceraian akan tetapi bagi orang yang membatalkan khitbah hendaklah didasari dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Jika tidak hal ini akan berdampak negatif karena akan menimbulkan prasangka buruk terhadap salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdulrrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abu Ihsan Al-Atsari, Dkk., *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)* Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Sabeni, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia 2004.
- Idhamy, Dahlan, *Azaz-azaz Fiqih Munakahad*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munajkahat Hk. Perkawinan islam dan beberapa permasalahanya*, Bandung: Duta grafika, 1992.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'I, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, Bandung: Pustaka Setia, 2007.*

M. Quraish Shihab, *Penggantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anakku (Jakarta: Lentera Hati, 2007)*

S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.*

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999.*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.*

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.*

Zakaria, Yahya, *Hasyiyah Syartqowi, terj. (Beirut: Dar-al Fikr), 2017*

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah

Isni Priyanti, *Batalnya Rencana Pernikahan karena Pintaan Studi Kasus di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, (UIN Raden Fatah Palembang, 2017)*

Amri Denial, *Analisis pemahaman masyarakat desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap implikasi praktik kkhitbah dan praktik pembatalan khitbah, (IAIN Ponorogo, 2007)*

Irsyadul, Muhtadi. "Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar (Tinjauan Sosiologis)." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.*

Ahamd Bagus Setiaji, *Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus, (UIN Walisongo, 2019)*

Ernina Yanti, *Denda Akibat Pembatalan Khitbah Perspektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri METRO, 2020.*

Irzak Yuliardi Nugroho, Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam, Jurnal Studi Keislaman, 2020.

Referensi Internet

MZ Afani, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/>, (diakses pada tanggal 5 Maret 2022, jam 23.06).

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1988. Dalam <http://www.scribd.com>

Bincang Muslimah, <https://bincangmuslimah.com/ibadah/hadis-hadis-tentang-anjuran-memandang-calon-pasangan-sebelum-menikah-32158/>. (diakses pada tanggal 10 Juli 2022, pukul 15.00 WIB).

Redaksi dalam Islam, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/khitbah-dalam-islam> (diakses pada 10 Juli 2022 pukul 16.03 WIB).

Muhammad Muafia, <https://abuhauramuafa.wordpress.com/2012/04/14/hukum-membatalkan-khitbah/>. (diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 WIB)

Dr. Moh. Makmun, M. HI. Founder House of Sakinah dan Dosen Pascasarjana Unipdu Jombang, <https://m.bacasaja.id/baca-976-bolehkah-membatalkan-tunangan>. Diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 15.30 WIB.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Evi Nandrini, dilahirkan di Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 16 September 1999. Anak ke-enam dari enam bersaudara pasangan Sido dan Somi. Penulis sekarang bertempat tinggal di RT 03 RW 02 Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 4 Carangrejo pada tahun 2012. Pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Badegan dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Badegan dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.

IAIN
P O N O R O G O